

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 68
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang objektif dan berkeadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan guna kepastian hukum serta pedoman pemberian tambahan penghasilan hari raya dan tambahan penghasilan ketiga belas, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 70), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 2 (dua) angka baru, yaitu angka 18a dan 18b, sehingga ketentuan Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selajutnya disingkat dengan TPP, adalah tambahan peghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
13. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu jabatan baik struktural maupun fungsional atau unit organisasi.
14. Kondisi kerja adalah kondisi dimana pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
15. Kelangkaan profesi adalah kondisi terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan khusus dan langka.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki beban kerja sesuai dengan jenjang/tingkat jabatan baik struktural maupun fungsional.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- 18a. Tambahan Penghasilan Pegawai Hari Raya yang selajutnya disingkat dengan TPP Hari Raya, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dalam menyambut hari raya Idul Fitri.
- 18b. Tambahan Penghasilan Ketiga Belas yang selajutnya disingkat dengan TPP Ketiga Belas, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi tambahan atas kelebihan jam kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.

19. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
 20. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui oleh atasan.
 21. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan atas jabatan, golongan kepangkatan dan beban kerja serta tempat bertugas dengan mempertimbangkan tanggungjawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang telah mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 1. PNS yang telah mendapatkan tunjangan Jasa Pelayanan Kesehatan atau sebutan lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas dan jaringannya;
 2. PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
 3. PNS Guru yang telah mendapatkan Tunjangan Profesi atau yang telah mendapatkan tambahan penghasilan lainnya dari Pemerintah; dan
 4. PNS yang telah mendapatkan TPP Pengamanan Persandian.

- b. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan tetapi gaji yang bersangkutan belum masuk dalam daftar gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - c. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kabupaten Pekalongan walaupun gaji yang bersangkutan masih dalam daftar gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - d. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar serta cuti melahirkan anak keempat dan anak berikutnya;
 - e. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - f. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara;
 - g. PNS yang menjadi Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
 - h. PNS yang diberhentikan sementara;
 - i. PNS yang sedang menjalankan masa persiapan pensiun; dan
 - j. PNS yang berstatus terpidana.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga ketentuan Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam bentuk:
 - a. TPP Hari Raya; dan
 - b. TPP Ketiga Belas.
- (2) TPP Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan bersamaan dengan pembayaran tunjangan Hari Raya kepada PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal TPP Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa memperhitungkan komponen pengurangan disiplin sebagaimana yang berlaku dalam pemberian TPP bulanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 - (6) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi PNS dan CPNS pada Badan Layanan Umum Daerah kecuali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 huruf a.
4. Ketentuan Pasal 12 huruf b angka 2 diubah, sehingga ketentuan Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, sebagai berikut:
 1. absensi masuk kerja hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 07:00 WIB;
 2. absensi pulang kerja hari Senin sampai dengan Rabu, mulai pukul 15:30 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB;
 3. absensi pulang kerja hari Kamis, mulai pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB; dan
 4. absensi pulang kerja hari Jum'at, mulai pukul 11:00 sampai dengan 13:30 WIB.
- b. untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, sebagai berikut:
 1. absensi masuk kerja hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 07:00 WIB;
 2. absensi pulang kerja hari Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 14:00 WIB sampai dengan pukul 15:30 WIB;

3. absensi pulang kerja hari Jum'at, mulai pukul 11:00 WIB sampai dengan pukul 13:00 WIB; dan
 4. absensi pulang kerja hari Sabtu, mulai pukul 12:30 WIB sampai dengan 14:00 WIB.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TPP bulanan dan TPP tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran TPP bulanan dan TPP tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada kemampuan keuangan Daerah setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga ketentuan Pasal 21 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan mekanisme perhitungan skor prosentase kedisiplinan PNS melalui absensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku secara efektif mulai bulan Maret 2019 yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk pembayaran bulan April 2019.
- (2) Pemberian TPP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk pembayaran bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019, diberikan secara penuh tanpa pengurangan berdasarkan perhitungan skor prosentase kedisiplinan PNS melalui absensi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 6 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005